

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009**  
**tentang**  
**Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah**  
**Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Frequently Asked Question:

Q: Apakah yang dimaksud dengan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)?

A: FPJPS adalah fasilitas pendanaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada BPRS untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh BPRS.

Q: Apa yang dimaksud dengan Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek?

A: Yang dimaksud dengan kesulitan pendanaan jangka pendek adalah keadaan yang dialami BPRS yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*).

Q: Apa kriteria BPRS yang dapat mengajukan permohonan FPJPS?

A: BPRS yang dapat mengajukan permohonan FPJPS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki penilaian tingkat kesehatan paling kurang peringkat komposit 3 (PK-3) selama 2 (dua) periode terakhir;
- b. memiliki penilaian faktor manajemen paling kurang peringkat C selama 2 (dua) periode terakhir; dan
- c. memiliki arus kas harian negatif selama 14 (empat belas) hari kalender terakhir.

Q: Apa bentuk agunan yang berkualitas tinggi dalam pengajuan FPJPS?

A: Jenis agunan yang berkualitas tinggi dalam pengajuan FPJPS adalah aset pembiayaan BPRS dengan kolektibilitas lancar dan surat berharga yang dimiliki pemegang saham yang nilainya memadai.

Q: Berapakah jumlah FPJPS yang diterima BPRS?

A: Plafon FPJPS diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPRS untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10% (sepuluh persen).

Q: Berapa lama jangka waktu FPJPS?

A: Jangka waktu setiap FPJPS paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Q: Akad apa yang digunakan dalam FPJPS?

A: Pemberian FPJPS dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah.

Q: Berapa imbalan atas penggunaan FPJPS ini?

A: Imbalan FPJPS dihitung berdasarkan jumlah pokok FPJPS, tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi pada Bank yang bersangkutan, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia dan jumlah hari kalender penggunaan FPJPS. Besarnya nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen).

Q: Apakah kewajiban BPRS penerima FPJPS?

A: BPRS wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (*action plan*) untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan jangka Pendek paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian pemberian FPJPS atau addendum ditandatangani dan wajib menyampaikan laporan secara mingguan kepada Bank Indonesia, berupa perhitungan Rasio Kebutuhan Kas harian, kolektibilitas harian aset Pembiayaan yang diagunkan dan penggunaan FPJPS harian.

Q: Siapa yang harus menanggung biaya yang timbul dalam rangka pemberian FPJPS?

A: Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengikatan perjanjian, pengikatan dan eksekusi agunan serta biaya lainnya yang mungkin timbul dalam rangka pemberian FPJPS menjadi beban BPRS penerima FPJPS.

Q: Langkah apa yang akan dilakukan Bank Indonesia apabila BPRS penerima FPJPS tidak dapat melunasi FPJPS pada saat jatuh tempo?

A: Apabila FPJPS jatuh tempo dan saldo rekening BPRS di bank umum syariah, unit usaha syariah dan/atau bank umum konvensional tidak cukup untuk membayar pokok dan imbalan FPJPS, maka agunan FPJPS akan dieksekusi.